

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kawasan khusus di daerah otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional (Annafie & Nurmandi, 2016).

Salah satu komponen penting dari disahkannya Yogyakarta menjadi daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dana keistimewaan yang dialokasikan dari APBN. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan merupakan bentuk pengakuan negara atas desentralisasi asimetris yang dimiliki Yogyakarta karena keistimewaannya (Humam, 2016).

Adanya dana keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja diharapkan tidak hanya dapat dirasakan oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan. Pelaksanaan urusan keistimewaan dibayai dana keistimewaan dari APBN yang cukup besar,

yaitu tahun 2013 sebesar Rp.231.392.653.500, tahun 2014 Rp.523.874.719.000, tahun 2015 Rp.547.400.000.000, serta tahun 2016 Rp.574.000.000.000. Pagu dana keistimewaan tersebut idealnya secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sukirno & Kuncahyo, 2015).

Dengan besarnya anggaran yang di alokasikan untuk urusan kebudayaan seperti yang telah disebutkan di atas, seharusnya bisa mengakomodasi Dinas Kebudayaan ataupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab mengelola dana keistimewaan urusan kebudayaan untuk mencapai tujuan visi dan misinya serta mengimplementasikan program dan kegiatan terkait kebudayaan secara maksimal. Namun masih terdapat banyak permasalahan terkait dana keistimewaan, seperti penyerapan anggaran dana keistimewaan untuk lima urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tatacara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 57,39%, Urusan Kelembagaan sebesar 80,20%, Urusan Pertanahan sebesar 31,92%, Urusan Kebudayaan sebesar 71,43% serta Urusan Tata Ruang sebesar 65,42%. Total penyerapan dana keistimewaan tahun 2014 hanya sebesar 64,88% (Sakir & Mutiarin, 2015).

Selain itu, nasib para seniman pun belum tersejahterakan dengan adanya dana keistimewaan. Bahkan mereka harus menanggung hutang setiap kali menyelenggarakan event. Sejumlah seniman di Yogyakarta kini harus berutang ratusan juta lantaran dana kegiatan seni dan budaya yang dijanjikan pemerintah belum cair seluruhnya meskipun acara dan pementasan sudah rampung.

Misalnya, Paguyuban Teater Yogyakarta, dari dana sebesar Rp.750 juta, pemerintah terkait baru mencairkan Rp.100 juta. Akibatnya, paguyuban harus menanggung utang untuk membayar honor pemain dan sewa perlengkapan pementasan hingga Rp.650 juta. Kemudian panitia Festival Kesenian Yogyakarta, mereka harus menanggung utang untuk pembayaran sewa perlengkapan acara hingga Rp.230 juta. Dua kegiatan itu bernaung di bawah Dinas Kebudayaan. Uniknya, kegiatan kebudayaan yang bernaung di bawah Dinas Pariwisata relatif lancar pembayarannya (Zakaria, 2014).

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat 12 kesenian yang terancam punah karena sudah tidak banyak kelompok yang memainkannya lagi. Jika tidak ada hal yang dilakukan, kesenian-kesenian itu akan mengikuti jejak 4 kesenian lain yang telah terlebih dulu hilang dari Sleman. Di antara kesenian yang sudah tidak dimainkan lagi seperti Ngawuh, Jabur, Kethoprak Ongkek dan Dadun (Kompas, 2012). Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sampai pada tahun 2015 juga tergolong masih tinggi yaitu 10,69 persen atau 37.284 Kepala Keluarga (KK). Angka kemiskinan tersebut hampir mendekati angka nasional sebesar 10,86 persen (Aditya, 2016).

Ditambah dengan permasalahan kurangnya koordinasi, Pemerintah kabupaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dipersulit pemerintah pusat dalam mendapatkan dana keistimewaan yang menjadi haknya. Turunnya pun selalu telat, hingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Setelah turun, dana bukan hanya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, tapi juga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sejumlah

Dinas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Dinas Kebudayaan mengakui mepetnya tahun anggaran membuat penggunaan dana keistimewaan yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal (Anggriawan, 2015).

Berdasarkan beberapa fakta diatas, masih banyak permasalahan terkait dana keistimewaan urusan kebudayaan, padahal urusan kebudayaan itu sendiri mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta dari beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Sakir dan Mutiarin (2015) yang membahas kebijakan anggaran dana keistimewaan, kemudian penelitian Nitasari (2015) terkait tahapan pengelolaan dana keistimewaan dan penelitian Karmana (2015) tentang pengelolaan dana otonomi khusus, keseluruhan penelitian hanya membahas terkait implementasi, tahapan serta pengelolaan ataupun transparansi secara umum terkait dana keistimewaan. Sehingga menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti terkait analisis kebijakan anggaran, fokus pada urusan kebudayaan yang selalu mendapatkan alokasi anggaran paling besar, dengan analisis berdasarkan teori Clay Wescott menggunakan indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcome*, dalam hal ini untuk mengetahui tingkat relevansi serta efektifitas dan konfigurasi kebijakan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menggunakan anggaran dana keistimewaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman tahun 2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan konfigurasi kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman tahun 2017

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi tentang politik anggaran dan kebijakan anggaran.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.